



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriansyah Alias Heri Bin Anom;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekip Lama RT. 003 RW. 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heriansyah Alias Heri Bin Anom ditangkap sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 ;

Terdakwa Heriansyah Alias Heri Bin Anom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., para Advokat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penetapan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIANSYAH Als HERI Bin ANOM bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I" Dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIANSYAH Als HERI Bin ANOM dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subside 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada ujungnya berbentuk runcing (digunakan sebagai sendok sabu);
 - ✓ 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning merek "tokai" dan warna putih merek "sampoerna";

Dirampas untuk dimusnahkan

 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk "realme" warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua, melainkan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya. Adapun alasannya adalah :
 - a. Terdakwa telah mengaku bersalah akan mepergunakan narkoba jenis shabu-shabu;
 - b. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HERIANSYAH Als HERI Bin ANOM, Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar bagian depan yang dijadikan gudang yang terletak di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB sehabis pulang kerja sebagai Buruh Dompok WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) dan anak JOHAN Anak ARIANTO pulang kerumah paman WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) yang berada di Kampung Tiga Desa, kemudian Anak JOHAN Anak ARIANTO mengajak WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) kerumah terdakwa untuk makai (konsumsi) sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada WELY Als BULOM Anak ADOT (alm), “ KITA PATUNGAN YOK “ dan WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) jawab “ BERAPA SEORANG? ” dan dijawab oleh anak JOHAN Anak ARIANTO, “ SERATUS LIMA PULUH RIBU SEORANG “, kemudian WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) jawab “IYA“. Kemudian sekira 20.00 WIB WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) bersama Anak JOHAN Anak ARIANTO ke Bengkayang sebelumnya untuk mampir kerumah orang tua Anak JOHAN Anak ARIANTO. Setelah sampai dirumah orang tua Anak JOHAN Anak ARIANTO, kemudian bertemu dengan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M yang sebelumnya telah berada duluan dirumah orang tua Anak JOHAN Anak ARIANTO. Sekira pukul 20.30 WIB Anak JOHAN Anak ARIANTO mengajak WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan mengkonsumsi disana, sedangkan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M Saksi ajak untuk ikut bersama. Sesampainya Saksi dirumah Terdakwa, Anak JOHAN Anak ARIANTO mengatakan “ LOM, MINTA DUIT “ kemudian Saksi jawab “ BERAPA ? “ dijawabnya “ TIGA RATUS “ dan saya jawab, “ KOK SAYA YANG BAYAR “. Kemudian dijawab Anak JOHAN Anak ARIANTO “ NANTI SAYA GANTINYA ”. Selanjutnya WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) mengeluarkan dompet dari saku celana sebelah kiri belakang dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) serahkan ke Anak JOHAN Anak ARIANTO. Selanjutnya WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) melihat Anak JOHAN Anak ARIANTO memberikan uang tersebut tadi ke Terdakwa dengan tangan kiri dan diterima Terdakwa dengan tangan kanan. Kemudian Terdakwa keluar rumah selama 5 (lima) menit. Saat Terdakwa keluar rumah posisi WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) dan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M ada diruang tamu, sedangkan Anak JOHAN Anak ARIANTO berada didalam kamar depan. Kemudian Terdakwa datang masuk kedalam rumah. Selang beberapa menit kemudian Anak JOHAN Anak ARIANTO masuk kedalam kamar dan duduk dilantai dan setelah itu Terdakwa masuk juga kedalam kamar tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan cara dilempar di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) dilemari dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa duduk dan menyerahkan bong tersebut ke lantai dan setelah itu bong tersebut diambil oleh anak JOHAN Anak ARIANTO. Kemudian Anak JOHAN Anak ARIANTO memasukkan serbuk sabu kedalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca bong dan mulai membakarnya, untuk tarikan pertama adalah anak JOHAN Anak ARIANTO dilanjutkan bersama-sama untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu depan dari luar. Seketika itu juga Terdakwa mengemaskan sabu yang sebelumnya sudah ada didalam bong kedalam plastik klip yang sebelumnya untuk membungkus sabu yang tadi dan diletakkannya dilantai kembali didalam kamar tadi. Kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kamar menuju ruang tamu, pintu kemudian didobrak dan ternyata pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya. Dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di temukan terletak di lantai didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah ditemukan ditangan kanan Sdr. WELLY BULOM Als BULOM Anak GERAHMAN (Alm) yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Anak JOHAN Anak ARIANTO dan teman-temannya diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 26 September 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- ✓ Bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari sdr. PIAN pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERIANSYAH Als HERI Bin ANOM, Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar bagian depan yang dijadikan gudang yang terletak di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB sehabis pulang kerja sebagai Buruh Dompok WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) dan anak JOHAN Anak ARIANTO pulang kerumah paman WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) yang berada di Kampung Tiga Desa, kemudian Anak JOHAN Anak ARIANTO mengajak WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) kerumah terdakwa untuk makai (konsumsi) sabu dengan mengatakan kepada WELY Als BULOM Anak ADOT (alm), “ KITA PATUNGAN YOK “ dan WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) jawab “ BERAPA SEORANG? ” dan dijawab oleh anak JOHAN Anak ARIANTO, “ SERATUS LIMA PULUH RIBU SEORANG “, kemudian WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) jawab “IYA“. Kemudian sekira 20.00 WIB WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) bersama Anak JOHAN Anak ARIANTO ke Bengkayang sebelumnya untuk mampir kerumah orang tua Anak JOHAN Anak ARIANTO. Setelah sampai dirumah orang tua Anak JOHAN Anak ARIANTO, kemudian bertemu dengan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M yang sebelumnya telah berada duluan dirumah orang tua Anak JOHAN Anak ARIANTO. Sekira pukul 20.30 WIB Anak JOHAN Anak ARIANTO mengajak WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan mengkonsumsi disana, sedangkan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M Saksi ajak untuk ikut bersama. Sesampainya Saksi dirumah Terdakwa, Anak JOHAN Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO mengatakan “ LOM, MINTA DUIT “ kemudian Saksi jawab “ BERAPA ? “ dijawabnya “ TIGA RATUS “ dan saya jawab, “ KOK SAYA YANG BAYAR “. Kemudian dijawab Anak JOHAN Anak ARIANTO “ NANTI SAYA GANTINYA “. Selanjutnya WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) mengeluarkan dompet dari saku celana sebelah kiri belakang dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) serahkan ke Anak JOHAN Anak ARIANTO. Selanjutnya WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) melihat Anak JOHAN Anak ARIANTO memberikan uang tersebut tadi ke Terdakwa dengan tangan kiri dan diterima Terdakwa dengan tangan kanan. Kemudian Terdakwa keluar rumah selama 5 (lima) menit. Saat Terdakwa keluar rumah posisi WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) dan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M ada diruang tamu, sedangkan Anak JOHAN Anak ARIANTO berada didalam kamar depan. Kemudian Terdakwa datang masuk kedalam rumah. Selang beberapa menit kemudian Anak JOHAN Anak ARIANTO masuk kedalam kamar dan duduk dilantai dan setelah itu Terdakwa masuk juga kedalam kamar tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan cara dilempar di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) dilemari dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa duduk dan menyerahkan bong tersebut ke lantai dan setelah itu bong tersebut diambil oleh anak JOHAN Anak ARIANTO. Kemudian Anak JOHAN Anak ARIANTO memasukkan serbuk sabu kedalam kaca bong dan mulai membakarnya, untuk tarikan pertama adalah anak JOHAN Anak ARIANTO dilanjutkan bersama-sama untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu depan dari luar. Seketika itu juga Terdakwa mengemaskan sabu yang sebelumnya sudah ada didalam bong kedalam plastik klip yang sebelumnya untuk membungkus sabu yang tadi dan diletakkannya dilantai kembali didalam kamar tadi. Kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kamar menuju ruang tamu, pintu kemudian didobrak dan ternyata pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya. Dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di temukan terletak di lantai didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk “OPPO R1011” warna merah ditemukan ditangan kanan Sdr. WELLY BULOM Als BULOM Anak GERAHMAN (Alm) yang saat itu berada didalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk "XIO MI" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Anak JOHAN Anak ARIANTO dan teman-temannya diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 26 September 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERIANSYAH Als HERI Bin ANOM, Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar bagian depan yang dijadikan gudang yang terletak di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB sehabis pulang kerja sebagai Buruh Dompok WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) dan anak JOHAN Anak ARIANTO pulang kerumah paman WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) yang berada di Kampung Tiga Desa, kemudian Anak JOHAN Anak ARIANTO mengajak WELY Als BULOM Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADOT (alm) kerumah terdakwa untuk makai (konsumsi) sabu dengan mengatakan kepada WELY Als BULOM Anak ADOT (alm), “ KITA PATUNGAN YOK “ dan WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) jawab “ BERAPA SEORANG? ” dan dijawab oleh anak JOHAN Anak ARIANTO, “ SERATUS LIMA PULUH RIBU SEORANG “, kemudian WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) jawab “IYA“. Kemudian sekira 20.00 WIB WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) bersama Anak JOHAN Anak ARIANTO ke Bengkayang sebelumnya untuk mampir kerumah orang tua Anak JOHAN Anak ARIANTO. Setelah sampai dirumah orang tua Anak JOHAN Anak ARIANTO, kemudian bertemu dengan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M yang sebelumnya telah berada duluan dirumah orang tua Anak JOHAN Anak ARIANTO. Sekira pukul 20.30 WIB Anak JOHAN Anak ARIANTO mengajak WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan mengkonsumsi disana, sedangkan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M Saksi ajak untuk ikut bersama. Sesampainya Saksi dirumah Terdakwa, Anak JOHAN Anak ARIANTO mengatakan “ LOM, MINTA DUIT “ kemudian Saksi jawab “ BERAPA ? “ dijawabnya “ TIGA RATUS “ dan saya jawab, “ KOK SAYA YANG BAYAR “. Kemudian dijawab Anak JOHAN Anak ARIANTO “ NANTI SAYA GANTINYA “. Selanjutnya WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) mengeluarkan dompet dari saku celana sebelah kiri belakang dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) serahkan ke Anak JOHAN Anak ARIANTO. Selanjutnya WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) melihat Anak JOHAN Anak ARIANTO memberikan uang tersebut tadi ke Terdakwa dengan tangan kiri dan diterima Terdakwa dengan tangan kanan. Kemudian Terdakwa keluar rumah selama 5 (lima) menit. Saat Terdakwa keluar rumah posisi WELY Als BULOM Anak ADOT (alm) dan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M ada diruang tamu, sedangkan Anak JOHAN Anak ARIANTO berada didalam kamar depan. Kemudian Terdakwa datang masuk kedalam rumah. Selang beberapa menit kemudian Anak JOHAN Anak ARIANTO masuk kedalam kamar dan duduk dilantai dan setelah itu Terdakwa masuk juga kedalam kamar tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan cara dilempar di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) dilemari dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa duduk dan menyerahkan bong tersebut ke lantai dan setelah itu bong tersebut diambil oleh anak JOHAN Anak ARIANTO.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Anak JOHAN Anak ARIANTO memasukkan serbuk sabu kedalam kaca bong dan mulai membakarnya, untuk tarikan pertama adalah anak JOHAN Anak ARIANTO dilanjutkan bersama-sama untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu depan dari luar. Seketika itu juga Terdakwa mengemaskan sabu yang sebelumnya sudah ada didalam bong kedalam plastik klip yang sebelumnya untuk membungkus sabu yang tadi dan diletakkannya dilantai kembali didalam kamar tadi. Kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kamar menuju ruang tamu, pintu kemudian didobrak dan ternyata pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya. Dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di temukan terletak di lantai didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah ditemukan ditangan kanan Sdr. WELLY BULOM Als BULOM Anak GERAHMAN (Alm) yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan Sdr. IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY .M yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Anak JOHAN Anak ARIANTO dan teman-temannya diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 26 September 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- ✓ Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri.
- ✓ Bahwa terhadap terdakwa HERIANSYAH Als HERI Bin ANOM tersebut dilakukan tes urine pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan hasil pemeriksaan metamfetamin (+).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Rezeki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Sanrenarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang lainnya yaitu Johan anak Arianto, Wely Bulom, Irwan Wiranto dan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada ujungnya berbentuk runcing (digunakan sebagai sendok sabu);
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning merek "tokai" dan warna putih merek "sampoerna";
- 1 (satu) unit handphone merk "realme" warna biru;

- Bahwa bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Alpian kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengintaian setelah berhasil didapatkan kemudian saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu sedang menggunakan narkotika jenis shabu;

- BahwaTerdakwa tidak ada izin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ari Mustakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Sanrenarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang lainnya yaitu Johan anak Arianto, Wely Bulom, Irwan Wiranto dan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada ujungnya berbentuk runcing (digunakan sebagai sendok sabu);
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning merek "tokai" dan warna putih merek "sampoerna";
- 1 (satu) unit handphone merk "realme" warna biru;

- Bahwa bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Alpian kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengintaian setelah berhasil didapatkan kemudian saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu sedang menggunakan narkotika jenis shabu;

- BahwaTerdakwa tidak ada izin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fatkhan Rofiq bin Djaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diminta oleh petugas Kepolisian Resort Bengkayang untuk melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Johan anak Arianto, Wely Bulom, Irwan Wiranto ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada ujungnya berbentuk runcing (digunakan sebagai sendok sabu);
 - 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning merek "tokai" dan warna putih merek "sampoerna";
 - 1 (satu) unit handphone merk "realme" warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Idris Husin Bin Husin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada diminta oleh petugas Kepolisian Resort Bengkayang untuk melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Johan anak Arianto, Wely Bulom, Irwan Wiranto ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada ujungnya berbentuk runcing (digunakan sebagai sendok sabu);
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning merek "tokai" dan warna putih merek "sampoerna";
- 1 (satu) unit handphone merk "realme" warna biru;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 26 September 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+);
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium berupa Tes urine pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan hasil pemeriksaan metamfetamin (+)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota Satnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang;

- Bahwa yang dilakukan penangkapan adalah Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa :

1. 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
3. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada ujungnya berbentuk runcing (digunakan sebagai sendok sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning merek "tokai" dan warna putih merek "sampoerna";

5. 1 (satu) unit handphone merk "realme" warna biru

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap ALPIAN kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan dilakukan pengintaian setelah berhasil didapatkan kemudian saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang mana terdakwa dan teman-temannya pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis shabu,
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat penangkapan dan penggeledahan kondisi penerangan baik diterangi dengan lampu listrik.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. Johan Anak Arianto melalui WA untuk memesan sabu;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib, Anak Johan anak Arianto, Wely als Bulom anak Adot (alm) dan Sdr. Irwan Wiranto als Irwan Anak Fery .M datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang untuk membeli sabu ;
- Bahwa kemudian sdr. Wely als Bulom anak Adot (alm) mengeluarkan dompet dari saku celana sebelah kiri belakang dan mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Wely als Bulom anak Adot (alm) serahkan uang tersebut ke Anak Johan anak Arianto, lalu Anak Johan anak Arianto memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah menuju ke rumah sdr. Piant yang sebelumnya telah dihubungi Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Piant kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Piant;
- Bahwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa lagi, masuk ke kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan cara dilempar di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) dilemari dalam kamar tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dan menyerahkan bong tersebut ke lantai;
- Bahwa setelah itu bong tersebut diambil oleh Anak Johan anak Arianto;
- Bahwa kemudian Anak Johan anak Arianto memasukkan serbuk sabu kedalam kaca bong dan mulai membakarnya, untuk tarikan pertama adalah Anak Johan anak Arianto dilanjutkan bersama-sama untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu depan dari luar;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa mengemaskan sabu yang sebelumnya sudah ada didalam bong kedalam plastik klip yang sebelumnya untuk membungkus sabu yang tadi dan diletakkannya dilantai kembali didalam kamar tadi;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kamar menuju ruang tamu, pintu kemudian didobrak dan ternyata pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
3. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada ujungnya berbentuk runcing (digunakan sebagai sendok sabu);;
4. 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning merek "tokai" dan warna putih merek "sampoerna";
5. 1 (satu) unit handphone merk "realme" warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. Johan Anak Arianto melalui WA untuk memesan sabu;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib, Anak Johan anak Arianto, Wely als Bulom anak Adot (alm) dan Sdr. Irwan Wiranto als Irwan Anak Fery .M datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang untuk membeli sabu ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Wely als Bulom anak Adot (alm) mengeluarkan dompet dari saku celana sebelah kiri belakang dan mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Wely als Bulom anak Adot (alm) serahkan uang tersebut ke Anak Johan anak Arianto, lalu Anak Johan anak Arianto memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah menuju ke rumah sdr. Piant yang sebelumnya telah dihubungi Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Piant kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Piant;
- Bahwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa lagi, masuk ke kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan cara dilempar di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) dilemari dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dan menyerahkan bong tersebut ke lantai;
- Bahwa setelah itu bong tersebut diambil oleh Anak Johan anak Arianto;
- Bahwa kemudian Anak Johan anak Arianto memasukkan serbuk sabu kedalam kaca bong dan mulai membakarnya, untuk tarikan pertama adalah Anak Johan anak Arianto dilanjutkan bersama-sama untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu depan dari luar;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa mengemaskan sabu yang sebelumnya sudah ada didalam bong kedalam plastik klip yang sebelumnya untuk membungkus sabu yang tadi dan diletakkannya dilantai kembali didalam kamar tadi;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kamar menuju ruang tamu, pintu kemudian didobrak dan ternyata pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di temukan terletak di lantai didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek "OPPO R1011" warna merah ditemukan ditangan kanan Sdr. Wely als Bulom anak Adot (alm) yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" warna abu-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



abu ditemukan ditangan kanan Sdr. Irwan Wiranto als Irwan Anak Fery .M yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang";
2. Unsur " Tanpa Hak dan Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Setiap orang " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki



kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heriansyah Alias Heri Bin Anom yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Heriansyah Alias Heri Bin Anom yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. Johan Anak Arianto melalui WA untuk memesan sabu;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib, Anak Johan anak Arianto, Wely als Bulom anak Adot (alm) dan Sdr. Irwan Wiranto als Irwan Anak Fery .M datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang untuk membeli sabu ;
- Bahwa kemudian sdr. Wely als Bulom anak Adot (alm) mengeluarkan dompet dari saku celana sebelah kiri belakang dan mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Wely als Bulom anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adot (alm) serahkan uang tersebut ke Anak Johan anak Arianto, lalu Anak Johan anak Arianto memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah menuju ke rumah sdr. Piant yang sebelumnya telah dihubungi Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Piant kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Piant;
- Bahwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa lagi, masuk ke kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan cara dilempar di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) dilemari dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dan menyerahkan bong tersebut ke lantai;
- Bahwa setelah itu bong tersebut diambil oleh Anak Johan anak Arianto;
- Bahwa kemudian Anak Johan anak Arianto memasukkan serbuk sabu kedalam kaca bong dan mulai membakarnya, untuk tarikan pertama adalah Anak Johan anak Arianto dilanjutkan bersama-sama untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu depan dari luar;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa mengemas sabu yang sebelumnya sudah ada didalam bong kedalam plastik klip yang sebelumnya untuk membungkus sabu yang tadi dan diletakkannya dilantai kembali didalam kamar tadi;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kamar menuju ruang tamu, pintu kemudian didobrak dan ternyata pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di temukan terletak di lantai didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek "OPPO R1011" warna merah ditemukan ditangan kanan Sdr. Wely als Bulom anak Adot (alm) yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk "XIO MI" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan Sdr. Irwan Wiranto als Irwan Anak Fery .M yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa secara hukum tidak ada hak atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. Johan Anak Arianto melalui WA untuk memesan sabu;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib, Anak Johan anak Arianto, Wely als Bulom anak Adot (alm) dan Sdr. Irwan Wiranto als Irwan Anak Fery .M datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang untuk membeli sabu ;
- Bahwa kemudian sdr. Wely als Bulom anak Adot (alm) mengeluarkan dompet dari saku celana sebelah kiri belakang dan mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Wely als Bulom anak Adot (alm) serahkan uang tersebut ke Anak Johan anak Arianto, lalu Anak Johan anak Arianto memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah menuju ke rumah sdr. Piant yang sebelumnya telah dihubungi Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Piant kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Piant;
- Bahwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa lagi, masuk ke kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan cara dilempar di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) dilemari dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dan menyerahkan bong tersebut ke lantai;
- Bahwa setelah itu bong tersebut diambil oleh Anak Johan anak Arianto;
- Bahwa kemudian Anak Johan anak Arianto memasukkan serbuk sabu kedalam kaca bong dan mulai membakarnya, untuk tarikan pertama adalah Anak Johan anak Arianto dilanjutkan bersama-sama untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu depan dari luar;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa mengemaskan sabu yang sebelumnya sudah ada didalam bong kedalam plastik klip yang sebelumnya untuk membungkus sabu yang tadi dan diletakkannya dilantai kembali didalam kamar tadi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kamar menuju ruang tamu, pintu kemudian didobrak dan ternyata pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di temukan terletak di lantai didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek "OPPO R1011" warna merah ditemukan ditangan kanan Sdr. Wely als Bulom anak Adot (alm) yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk "XIOMI" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan Sdr. Irwan Wiranto als Irwan Anak Fery .M yang saat itu berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa serbuk kristal tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM RI di Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 26 September 2019 dengan kesimpulan bahwa Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa terbukti barang bukti berupa serbuk kristal tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa ada melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut?;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, terbukti bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh sebelumnya dengan cara sdr. sdr. Wely als Bulom anak Adot (alm) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sabu-sabu, lalu sabu-sabu tersebut dipergunakan bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyediakan sabu-sabu tersebut sesuai keinginan Anak Johan anak Arianto dan sdr. Wely als Bulom anak Adot (alm) untuk dipergunakan bersama Terdakwa dan Sdr. Irwan Wiranto als Irwan Anak Fery .M;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua, melainkan Dakwaan Ketiga;
2. Permohonan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai point pertama Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , oleh karena unsur-unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap point pertama Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut secara hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap point kedua Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan mengenai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada ujungnya berbentuk runcing (digunakan sebagai sendok sabu) dan 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning merek "tokai" dan warna putih merek "sampoerna" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "realme" warna biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba/Psikotropika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriansyah Alias Heri Bin Anom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada ujungnya berbentuk runcing (digunakan sebagai sendok sabu)
 - 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna kuning merek "tokai" dan warna putih merek "sampoerna"Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merek "realme" warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri Irawan, S.H., M.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27